

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA - NILAI PABEAN - BEA MASUK

2018

PERMENKEU RI NOMOR 62 /PMK.04/2018 TANGGAL 6 JUNI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 777)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 160/PMK.04/2010 TENTANG NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK

ABSTRAK : - bahwa untuk lebih ,emberikan kepastian hukum atas hasil penelitian dan penetapan tarif dan nilai pabean oleh pejabat bea dan cukai, serta hasil pelaksanaan penelitian ulang terhadap tarif dan nilai pabean oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 160/PMK.04/2010 (BN Tahun 2010 No. 433) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 (BN Tahun 2016 No. 364);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016, diubah sebagai berikut:

Pengaturan kembali mengenai Metode pengulangan (*fallback*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 18. Penelitian nilai pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana tercantum dalam Pasal 22, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 27. Ketentuan mengenai INP sebagaimana tercantum dalam Pasal 28. Ketentuan mengenai penelitian ulang atas nilai pabean sebagaimana tercantum dalam Pasal 30, Pasal 32, dan Pasal 35A. perubahan Lampiran X menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2018 dan diundangkan pada tanggal 21 Juni 2018.

- Lampiran Halaman 16-19.